

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)**



Diajukan oleh

**DYAH INDRIANA DWI SAFIRA**

**NIM. 1810211120016**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN RISET TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DYAH INDRIANA DWI SAFIRA  
NIM. 1810211120016**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

**DYAH INDRIANA DWI SAFIRA**

**NIM. 1810211120016**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal  
21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**

  
**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**


**NIP. 19750525 200212 2 002**

**NIP. 19810517 200501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 01 Agustus 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)

Diajukan oleh

**DYAH INDRIANA DWI SAFIRA**

**NIM. 1810211120016**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium


Nomor  
Tanggal

: 496/UN8.1.11/sp/2023

: **01 AUG 2023**

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Indriana Dwi Safira  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120016  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Dyah Indriana Dwi Safira

NIM.1810211120016

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing ketua	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota	: Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 847/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 JUNI 2023

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah “*

*(Q.S. Al Insyirah: 6-8)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mengharapkan kelulusan anaknya juga kakak tersayang yang selalu mendukung penulis dalam perjalanan kuliah tidak lupa kepada semua teman-teman seperjuangan yang melewati lika-liku bangku perkuliahan bersama serta terakhir untuk almamater merah yang selalu peneliti banggakan.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Peneliti,

DYAH INDRIANA DWI SAFIRA

NIM. 1810211120016

## RINGKASAN

Dyah Indriana Dwi Safira. Juni 2023. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2017 kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Selatan mencapai 124 kasus sedangkan pada tahun 2018 data tersebut menurun menjadi 105 kasus namun kasus kekerasan seksual meningkat drastis di tahun 2021 yakni mencapai 150 kasus dengan jumlah korban anak sebanyak 123 orang dan pada tahun 2022, tercatat 78 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban anak 50 orang sedangkan pada tahun 2023 tercatat sampai bulan Maret ini sudah ada 43 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Selatan, sehingga patutlah perlindungan terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.

Penelitian skripsi penerapan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Kalsel juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Kalimantan Selatan saat memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris untuk melihat implementasi Pasal 90 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode analisis deduktif dimana akan dijabarkan teorinya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengulik implementasinya serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kasus dimana anak memerlukan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan pengancaman yang masuk kepada Unit PPA Polda Kalsel, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan perlindungan dibawah wewenang UPTD Provinsi Kalsel dan terakhir upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara telah dilaksanakan oleh Unit PPA

Polda Kalsel sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta dalam pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat hambatan berupa hambatan anggaran dan hambatan sarana dan prasarana.



Dyah Indriana Dwi Safira. Juni 2023. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian skripsi penerapan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Kalsel juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit PPA Polda Kalimantan Selatan saat memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris untuk melihat implementasi Pasal 90 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode analisis deduktif dimana akan dijabarkan teorinya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengulik implementasinya serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kasus dimana anak memerlukan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan pengancaman yang masuk kepada Unit PPA Polda Kalsel, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan perlindungan dibawah wewenang UPTD Provinsi Kalsel dan terakhir upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polda Kalsel sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta dalam pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat hambatan berupa hambatan anggaran dan hambatan sarana dan prasarana.

**Kata kunci** (*keyword*): anak korban, tindak pidana, kekerasan seksual, perlindungan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan)” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Selama penulisan ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini walau penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga peneliti sangat terbuka atas masukan dan kritikan yang bersifat membangun dan selama penyusunan skripsi ini peneliti tidak akan dapat menyelesaikannya tanpa bantuan dari rekan-rekan sekalian. Adapun dalam kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, semangat dan bantuan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
2. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah berkenan meluangkan waktu guna membimbing, memberi petunjuk serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan selama peneliti menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ULM.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin khususnya Bapak dan Ibu Dosen bagian Program Kekhususan Hukum Acara yang selama ini telah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu dibidang hukum serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada mahasiswa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.
6. Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, AKP Siti Rohayanti S.A.P, yang telah dengan senang hati berdiskusi dan memberikan informasi dari permasalahan yang diteliti peneliti.
7. Ibu Erina Agustin dan Ibu Anita selaku Banit 1 subdit IV yang telah bersedia meluang waktu dan pikiran untuk membantu peneliti mengumpulkan data dalam skripsi ini.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu peneliti selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kepada keluarga tercinta, Ibu Hana Rostalina dan Bapa Bari Zoel Ars selaku orang tua yang selama ini membesarkan, mendidik, dan mendukung peneliti serta kakak tersayang, Ika Rizki Ramadhayanti yang telah mensupport dan selalu mendoakan peneliti selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selama penulis menggarap skripsi hingga selesai.
10. Kepada Desrina Hidayati, S.H., Siti Hadijah, S.H., Atalya Margaretha Tamunu, S.H., Najmi Ramadhan, S.H., Yonatan Dwi Putra S.H., Akhmad Fajar, S.H., Nurullah Amin, S.H., Ghina Salsabila, S.H., Safera Salsa Bella, S.H., Evi Permata Sari, S.H., Nur Khalisa Karima, S.H., M. Aditya Rahman S.H. yang merupakan teman-teman civitas Akademika khususnya angkatan 2018 yang tergabung di Kelas B dan teman-teman lainnya seperti Mira Wahyuningsih, Rahmawati, Asna Parida dan Nurliani.

11. Terakhir terima kasih kepada Seventeen yang telah kebersamai peneliti lewat lagu-lagunya yang telah memberikan semangat di sepanjang malam penggarapan skripsi juga terima kasih kepada Panda, Charlie, Poeni, Binnie, dan Amy yang telah menghibur dengan keimutannya selama penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. Akhir kata peneliti berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca dan peneliti pribadi khususnya. Aaminn ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 15 Juni 2023



Dyah Indriana Dwi Safira

NIM. 1810211120016

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN .....	ii
ABSTRAK .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Anak .....	12
B. Pengertian Korban.....	14
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sifat Penelitian .....	20
C. Lokasi Penelitian .....	21
D. Jenis Dan Sumber Data .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampling.....	24
G. Pengolahan Dan Penyajian Data .....	25
H. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IIV PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	26
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana	

Kekerasan Seksual.....	40
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Januari s/d Maret Tahun 2023 .....	33
Tabel 4.2 Rekapitulasi Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Januari s/d Maret 2023 .....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rekapitulasi Kasus Kekerasan di Kalimantan Selatan.....	27
Gambar 4.2 Jenis kekerasan yang Dialami Korban .....	28
Gambar 4.3 Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.....	38
Gambar 4.4 Pelaksanaan Jaminan Keselamatan .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Pengumpulan Data Penelitian di Kepolisian Daerah Kalimantan selatan .....
- Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan .....
- Lampiran 3. Draft wawancara.....



